



P U T U S A N

Nomor 1306 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: MUSLIADI alias ADI bin HASAN;
Tempat lahir	: Bone;
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun/19 April 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan R.A. Kartini Badak 8 RT.12, Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Musliadi alias Adi Hasan, pada hari Rabu tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jalan R.A. Kartini Badak 8, RT.21, Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ukuran jumlah berat bersihnya 0,3 (nol koma tiga) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.30 WITA, saat sdr. Gunawan (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Terdakwa, dan sdr. Gunawan (DPO) langsung menawarkan 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembayaran untuk itu, selanjutnya setelah sabu-sabu sudah ada pada Terdakwa, Terdakwa menyimpannya di lantai rumah tempat duduk Terdakwa, namun kemudian secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Muara Badak yang melakukan penggerebekan yang mana sebelumnya saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi, saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin beserta tim dari Polsek Muara Badak sudah mendapatkan informasi apabila ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut para saksi beserta tim segera menuju ke lokasi, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, langsung dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, melihat hal tersebut sdr. Gunawan langsung melarikan diri, sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada tepat disebelah Terdakwa langsung Terdakwa buang ke bawah kolong rumahnya, namun saat Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut di bawah kolong rumahnya dilihat oleh saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi, saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin, sehingga para saksi melakukan pencarian dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu ada barang bukti lainnya yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil warna putih bening yang berada di samping kompor gas, 1 (satu) buah bong alat isap juga di samping kompor gas, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di lantai rumah Terdakwa milik sdr. Gunawan (DPO) yang terjatuh pada saat sdr. Gunawan melarikan diri,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1306 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Kantor Polsek Muara Badak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis-sabu ini dengan cara membeli dari sdr. Gunawan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa *di dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu* tersebut sebanyak 3 (tiga) paket tersebut, dimana 1 (satu) paket akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket lainnya akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga per 1 (satu) pakatnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket (yang setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram yang merupakan barang bukti dari Terdakwa sendiri telah dilakukan penyisihan untuk Uji Lab Forensik ke Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan dari Uji Lab Forensik tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 2540/NNF/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si dan Luluk Muljani, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 4037/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Musliadi alias Adi Hasan bersama-sama dengan sdr. Gunawan (DPO), yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau untuk menerima Narkotika Golongan I yaitu 3 (tiga) paket (yang setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan Terdakwa Musliadi alias Adi Hasan bersama-sama dengan sdr. Gunawan (DPO) tersebut dikhawatirkan dapat merusak generasi muda;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1306 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Musliadi alias Adi Hasan, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jalan R.A. Kartini Badak 8, RT.21, Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ukuran jumlah berat bersihnya 0,3 (nol koma tiga) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.10 WITA, saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi, saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin beserta tim dari Polsek Muara Badak mendapatkan informasi apabila ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi, saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin beserta tim dari Polsek Muara Badak beserta tim segera menuju ke lokasi, sesampainya saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi, saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin beserta tim dari Polsek Muara Badak dan tim di rumah Terdakwa, langsung dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, dimana saat itu saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi, saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin beserta tim dari Polsek Muara Badak melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke bawah kolong rumah, dan setelah saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi dan saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin melihat apa yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, oleh saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi dan saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu (yang setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya adalah 0,3 (nol koma tiga) gram) yang sebelumnya disimpan di lantai rumah dekat tempat duduk Terdakwa, namun karena Terdakwa kaget melihat saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi, saksi Muhammad Irpan bin Zainuddin beserta tim

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1306 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Muara Badak yang langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang sabu-sabu tersebut di bawah kolong rumahnya, sedangkan barang bukti yang lainnya yaitu 1 (satu) buah alat isap berupa bong, 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip warna putih bening, serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ditemukan di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Kantor Polsek Muara Badak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket (yang setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram yang merupakan barang bukti dari Terdakwa sendiri telah dilakukan penyisihan untuk Uji Lab Forensik ke Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan dari Uji Lab Forensik tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 2540/NNF/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 4037/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Musliadi alias Adi Hasan bersama-sama dengan sdr. Gunawan (DPO) yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 3 (tiga) paket (yang setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Akibat perbuatan Terdakwa Musliadi alias Adi Hasan bersama-sama dengan sdr. Gunawan (DPO) tersebut dikhawatirkan dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1306 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tenggarong tanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya menjadi 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 66 (enam puluh enam) plastik klip kecil warna putih bening;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);
Seluruhnya dirampas untuk Negara;
4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 264/Pid. Sus/2015/PN.Trg., tanggal 07 Oktober 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan dalam perkara atas nama Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari penahanannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong seketika setelah putusan perkara ini diucapkan;
3. Menetapkan berkas perkara berikut barang bukti berupa: 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 66 (enam puluh enam) plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah bong/alat hisap, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1306 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 97/PID/2015/PT.SMR., tanggal 14 Desember 2015 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 Oktober 2015 Nomor 264/Pid.Sus/2015/PN.Trng., yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I"*;
 - Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
 - Memerintahkan Terdakwa ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sehingga keseluruhannya seberat 0,9 gram;
 2. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Gunawan jika tertangkap;
 - 3. 66 (enam puluh enam) plastik klip kecil warna putih bening;
 - 4. 1 (satu) buah bong/alat hisap;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 264/Pid.Sus/2015/PN.Trng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Februari 2016;



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan pada tanggal 25 Januari 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggarong yang menurut Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak cermat dan telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara *in casu*;
2. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Pemohon Kasasi yang termuat di dalam Pledooi, Duplik dan Kontra Memori Banding mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Memori Kasasi ini dan Pemohon Kasasi bertetap dengan dalil-dalil yang tertuang dalam Pledooi, Duplik dan Kontra Memori Banding tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah/keliru dengan telah membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggarong, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta-fakta hukum di dalam persidangan *a quo* yakni mengenai peristiwa penangkapan, penggeledahan dan pemanggilan saksi dalam perkara *a quo* yang telah melanggar ketentuan hukum/dinyatakan tidak sah dan telah mengakibatkan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) pada halaman 16, yang pada pokoknya mempertimbangkan:

"Lebih dari itu dalam keterangan Terdakwa sendiri mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dan



*pipet adalah benar milik Terdakwa (lihat keterangan Terdakwa);
Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka uraian
putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut adalah tidak benar,
karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan
penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke verklaard) tidak dapat dipertahankan lagi dan menurut
Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan”;*

Bahwa bukti 1 (satu) alat hisap sabu-sabut (bong) atau pipet, sebagai mana fakta hukum telah ditemukan didapur rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Badak dan berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa bukti tersebut tidak pernah dipergunakan lagi oleh Pemohon Kasasi hal ini dibuktikan dengan hasil tes urine Pemohon Kasasi di saat penangkapan terjadi telah dinyatakan tidak terbukti menggunakan Narkotika (negatif) sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan/ disangkakan Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh pihak Kepolisian (berdasarkan keterangan saksi Verbalisan);

Bahwa dikarenakan Pemohon kasasi tidak terbukti positif menggunakan sabu-sabu, maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan tidak cermat apabila mempertimbangkan bukti alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipet tersebut, karena bukti tersebut tidak memiliki hubungan hukum di dalam perkara *a quo*, yang mana hubungan hukumnya hanya berupa barang bukti 3 paket sabu-sabu yang telah dibawa oleh sdr. Gunawan (pelaku *cover buy*/penjebakan) ke rumah Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut patut dikesampingkan/ dibatalkan;

5. Bahwa pemohon kasasi menolak secara tegas pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) didalam Putusannya pada halaman 20, yang pada pokoknya:

“Menimbang....., Terdakwa menyadari barang bukti tersbut yang berada dalam penguasaannya dilarang undang-undang, Terdakwa berusaha menghilangkan barang tersebut dengan cara dibuang dibawah kolong rumahnya namun kemudian diambil oleh Anggota Kepolisian tersebut, tetapi Terdakwa membantah bukan miliknya melainkan milik saudara Gunawan yang menurut Terdakwa dibiarkan oleh Anggota Kepolisian tersebut meninggalkan tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian tersebut telah nyata barang bukti sabu-sabu sebanyak 3 paket tersebut memang dalam penguasaan Terdakwa sehingga unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

- 5.1 Bahwa atas pertimbangan putusan tersebut, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengabaikan fakta hukum keterangan saksi Muhammad Irpan yang menerangkan di bawah sumpah bahwa di dalam penangkapan Pemohon Kasasi oleh pihak Kepolisian telah dilakukan cara penjemputan (*cover buy*);
- 5.2 Bahwa bukan hanya Pemohon kasasi yang menerangkan Gunawan (pelaku *cover buy*) telah dibiarkan oleh pihak kepolisian untuk meninggalkan tempat kejadian perkara, akan tetapi berdasarkan saksi Aras yang telah menerangkan di bawah sumpah yaitu melihat sdr. Gunawan (pelaku *cover buy*) meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan berjalan kaki dan tidak terlihat upaya pengejaran dari pihak kepolisian;
- 5.3 Bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Syamsul Bahri (Ketua RT) telah menerangkan di bawah sumpah yaitu saksi tidak melihat bagaimana pihak kepolisian melakukan penggeledahan, akan tetapi saksi masuk ke dalam rumah Pemohon Kasasi yaitu setelah dilakukan penggeledahan dengan barang bukti telah ditaruh di atas meja, sehingga telah benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggara yang telah mempertimbangkan cara penggeledahan kepada Pemohon Kasasi telah melanggar hukum/tidak sah;
- 5.4 Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan *a quo*, 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut telah dibawa oleh sdr. Gunawan (pelaku *cover buy*) ke rumah Pemohon Kasasi dan di saat pihak Kepolisian Sektor Muara Badak datang, sdr. Gunawan (pelaku *cover buy*) dibiarkan menaruh sabu-sabu dan keluar dari rumah Pemohon kasasi, sehingga Pemohon Kasasi berdasarkan keterangan persidangan menerangkan melempar sabu-sabu tersebut karena adanya rasa takut, karena mengetahui telah dijemput dan melihat sendiri pelaku yang membawa sabu-sabu tersebut dibiarkan lari oleh pihak kepolisian;

Bahwa atas hal tersebut jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah mempertimbangkan Terdakwa telah masuk/memenuhi unsur menguasai/memiliki Narkotika didalam putusannya adalah salah/keliru

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1306 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga patut untuk dibatalkan;

6. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dan tidak cermat dengan telah membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggara, karenanya keputusan tersebut sudah tentunya tidak mempunyai pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi. Untuk selanjutnya kepada Mahkamah Agung RI sudah sepatutnya membatalkan pPutusan Pengadilan Tinggi yang di kasasi ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I yang diperoleh dari Gunawan merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa disamping itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan terhadap suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi mengingat jumlah 3 paket sabu masing-masing berat kotor 0,9 gram dan berat bersih 0,3 gram relatif sedikit sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota I, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/



Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat seharusnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dibatalkan dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

- Bahwa terlepas alasan keberatan kasasi Terdakwa tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi keliru menerapkan ketentuan hukum dalam menilai keterangan saksi terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 129 KUHP, dengan pertimbangan:
 - Alasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan mendasari pertimbangannya pada keterangan saksi Muhammad Irpan dan saksi Chandra Wihandaka keduanya aparat dari kepolisian yang menangkap Terdakwa. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam menilai keterangan kedua orang polisi tersebut telah keliru sebab berbeda dengan fakta yang sebenarnya di persidangan. Saksi Syamsul Bahri (saksi netral) selaku Ketua RT setempat menerangkan bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena dipanggil oleh Kepolisian Sektor Muara Badak. Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa sesudah ada tembakan peringatan. Pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa, seluruh anggota polisi sudah berada dalam rumah Terdakwa. Saksi melihat barang bukti sudah ada di atas meja tamu. Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui dari mana barang bukti sabu 0,3 gram diperoleh. Jadi pada waktu saksi Syamsul Bahri masuk ke dalam rumah Terdakwa barang bukti sudah berada di atas meja tamu Terdakwa;
 - Keterangan saksi Syamsul Bahri tersebut sejalan dengan keterangan Terdakwa bahwa saat dilakukan penangkapan tidak disaksikan oleh Ketua RT. Bahwa Ketua RT baru datang setelah ada penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa yang menunjukkan rumah Pak RT kepada polisi adalah Terdakwa. Barang bukti 3 paket sabu sebanyak 0,3 gram yang ditemukan polisi, Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
 - Saksi Niar menerangkan di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi, saksi tidak melihat siapa-siapa di dalam rumah, baik pak RT ataupun aparat desa lainnya. Pak RT datang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sudah mau dibawa ke Kantor Polisi Sektor Muara Badak dan seluruh barang bukti sudah berada di atas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penemuan barang sitaan saat dilakukan penggeledahan di rumah, dalam KUHAP telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya: ketentuan Pasal 126 Ayat (1), Ayat (2) KUHAP, Pasal 128 KUHAP, dan seterusnya;
- Ketentuan Pasal 129 KUHAP yang mensyaratkan bahwa Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 orang saksi. Berdasarkan hal tersebut diatas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan tidak sebagaimana mestinya. Kehadiran saksi Syamsul Bahri Ketua RT, di rumah Terdakwa (tempat kejadian perkara) pada saat penggeledahan sudah dilakukan dan barang yang ditemukan tidak diketahui dari mana asalnya dan tidak ada saksi yang melihat barang tersebut ditemukan di tempat mana. Terdakwa menyangkali barang bukti tersebut sedangkan saksi Syamsul Bahri, saksi Niar serta saksi lainnya pada pokoknya menerangkan barang bukti sudah ada di meja tamu;
- Bahwa tidak ada seorang saksi netralpun (Ketua RT atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi lainnya) sebagaimana dimaksud Pasal 126 Ayat (2), Pasal 129 KUHAP yang menyaksikan atau menemani, mengikuti Penyidik secara langsung dari mana Penyidik mendapatkan atau memperoleh barang tersebut;
- Bahwa prosedur ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melakukan penanganan/penemuan barang bukti tindak pidana Narkotika sebab barang bukti Narkotika mudah dilakukan rekayasa dengan cara orang memasukkan barang bukti dari luar ke rumah seseorang.
- Bahwa pada waktu sabu tersebut ditemukan tidak ada seorang saksipun yang melihat, menyaksikan dari tempat mana Penyidik mendapatkan, menemukan barang bukti tersebut. Polisi pada waktu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan penemuan barang Narkotika tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 128 dan Pasal 129 KUHAP;
- Bahwa makna dari ketentuan tersebut dalam melakukan penggeledahan rumah, Polisi/Penyidik diharuskan menghadirkan Ketua RT atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi untuk menyaksikan dari mana menemukan barang bukti. Artinya saksi harus mengikuti Polisi/Penyidik

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1306 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika proses penemuan di tempat barang bukti didapatkan;

- Bahwa keadaan atau kejadian dalam dunia penegakan hukum semacam itu, merupakan pengingkaran atau pelanggaran terhadap hakikat pelaksanaan Hukum Acara Pidana guna mewujudkan proses peradilan yang jujur, objektif, transparan, akuntabel dengan menghargai hak maupun Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa tanpa mengorbankan kepentingan korban;
- Bahwa sebagai konsekuensi dari pelanggaran ketentuan Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka berakibat hukum terhadap BAP Kepolisian dan dakwaan Penuntut Umum mengalami cacat yuridis;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, dengan menjatuhkan putusan "dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum";

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1306 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUSLIADI alias ADI bin HASAN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 97/Pid/2015/PT.SMR., tanggal 14 Desember 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 264/Pid.Sus/2015/PN.Trg., tanggal 07 Oktober 2015, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Musliadi alias Adi bin Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sehingga keseluruhannya seberat 0,9 gram;
 - 66 (enam puluh enam) plastik klip kecil warna putih bening;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Gunawan, jika tertangkap**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara paa tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 06 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Sri Murwahyuni, SH., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**